



**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DITINJAU  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS (STUDI PADA PT. GUDANG GARAM TBK)**

Fakhrusy Taufiqul Hafiz\*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [taufiqul.hafiz@gmail.com](mailto:taufiqul.hafiz@gmail.com)

**Abstrak**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk misi baru agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk mencari laba atau keuntungan semata, namun dapat pula membagi sejumlah persentase keuntungan yang didapatkan dari produksi dan penjualan untuk dapat dimanfaatkan dalam bidang pemberdayaan lingkungan dan masyarakat. PT. Gudang Garam Tbk adalah perusahaan yang bergerak di industri rokok yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Gudang Garam melaksanakan CSR untuk mematuhi perintah Undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program-program CSR Gudang Garam yaitu program pembangunan dan/atau perbaikan fisik, program bantuan sosial, program perayaan hari besar dan kegiatan keagamaan, program lingkungan hidup, dan program olahraga serta pendidikan. Program-program CSR tersebut diimplementasikan dan mendapat persetujuan dari jajaran organ perusahaan.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas*

**Abstract**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* is one of corporate latest mission which exist to give profit to the corporate and at the same time to share its profit percentage from their production and sales to be use for environmental and community development. PT. Gudang Garam Tbk is a cigarette company whom implement *Corporate Social Responsibility*. Gudang Garam's CSR implementation is exist to obey Company Law Orders and other regulation related with social responsibility and environmental responsibility. Gudang Garam's CSR programme are Development programme, Social Assistance programme, Festive & Religious Celebration programme, Environmental programme, Education and Sport programme. All Gudang Garam's CSR programme currently implemented and approved by company board director.

**Keywords :** *Corporate Social Responsibility, Limited Company*



## I. PENDAHULUAN

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dikatakan sebagai sebuah bagian yang tidak terlepas dari sebuah perusahaan yang bergerak di industri pengelolaan sumber daya alam. CSR dapat berupa peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab sosial itu sendiri. CSR merupakan bentuk misi baru agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk mencari laba atau keuntungan semata, namun dapat pula membagi sejumlah persentase keuntungan yang didapatkan dari produksi dan penjualan untuk dapat dimanfaatkan dalam bidang pemberdayaan lingkungan dan masyarakat.

Di Indonesia telah ada aturan-aturan hukum yang mengatur terkait CSR ini yaitu yang terbaru pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, namun sebelum muncul UU PT tahun 2007 sebelumnya pernah berlaku Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Implementasi pengaturan CSR secara yuridis dalam hukum Indonesia dimulai ketika pemerintah memberlakukan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dalam Pasal 15 huruf b menyebutkan salah satunya bahwa setiap Penanam Modal (perseorangan atau perusahaan, berbadan hukum atau pun bukan badan hukum) berkewajiban untuk melaksanakan

tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak berhenti dalam Pasal 15 huruf b, hal tersebut juga dipertegas melalui Pasal 16 huruf d bahwa setiap penanam modal harus menjaga kelestarian lingkungan hidup yang merupakan salah satu unsur tanggung jawab lingkungan dalam CSR.

Pemerintah telah menindak lanjuti amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 PP tentang TJSL menyatakan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kemudian, pada ayat (2), disebutkan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. Dalam Pasal 5 dijelaskan pula bahwa pelaksanaan CSR harus sudah dianggarkan dan direncanakan terlebih dahulu dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Dalam regulasi Perindustrian yaitu Pasal 3 poin g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat secara berkeadilan. Peran serta masyarakat pun juga berperan aktif dan diatur langsung dalam undang-undang ini yaitu Pasal 115 dan Pasal 116 bahwa masyarakat setempat ikut mengawasi pembangunan industri yang ada di lingkungannya. Lalu dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal bahwa perusahaan publik wajib melaporkan laporan terkait jalannya usaha perusahaan secara berkala kepada Bapepam (Kalau sekarang kepada Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dan masyarakat secara terbuka dan umum, sekaligus kepemilikan saham yang selalu berganti-ganti tiap periodenya. Maka suatu perusahaan yang telah *Go Public* harus memiliki keterbukaan atas usaha/aktifitas perusahaan dan efeknya untuk diinformasikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan sebuah kewajiban agar baik pemilik saham ataupun masyarakat sekitar yang hidup bersama bisa mengawasi kegiatan perusahaan.

Pada tataran praktik, perusahaan yang menjadi tempat penelitian ini yaitu salah satu perusahaan rokok terbesar yang ada di Indonesia yaitu PT. Gudang Garam Tbk. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Bahan-bahan pokok tersebut didapat dari perkebunan dan persawahan tembakau serta cengkeh yang

ditanam baik disekitar wilayah perusahaan maupun diluar wilayah kota Kediri. Melihat luasnya cakupan perusahaan ini, maka sudah selayaknya Gudang Garam memberi suatu timbal balik kebaikan kepada masyarakat. Oleh karena itulah Gudang Garam memberikan sebuah divisi untuk dapat memberikan sedikit keuntungan agar dapat dirasakan masyarakat setempat berupa berbagai program CSR. Program CSR ini dibebankan oleh bidang Humas Perusahaan.

Beranjak dari latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Ditinjau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada PT. Gudang Garam Tbk)”**.

Dari uraian diatas maka permasalahan dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Gudang Garam Tbk ?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Gudang Garam Tbk dengan peraturan perundang - undangan di Indonesia?
3. Kendala-kendala apa sajakah yang terjadi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Gudang Garam Tbk ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam

penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.<sup>1</sup>

PT. Gudang Garam Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor produksi rokok, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah Perusahaan yang bergerak di sektor Produksi Rokok yang berada di Indonesia serta melaksanakan kegiatan (*Corporate Social Responsibility*). sampel adalah contoh dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus mewakili populasi.<sup>2</sup> Penentuan sampel berdasarkan teknik sampling yang berupa *non random sample* yaitu *purposive sample*. Yang akan menjadi sampel dalam penelitian penulisan hukum ini adalah PT. Gudang Garam Tbk di Kediri selaku salah satu perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR pada umumnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan ditulis secara deskriptif. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data-data yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara di PT. Gudang Garam Tbk. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai yaitu penulis mengetahui apakah aturan-aturan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sudah diterapkan dengan baik oleh PT. Gudang Garam Tbk.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Gudang Garam Tbk

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Penanggung Jawab *Corporate Social Responsibility* di PT. Gudang Garam Tbk dan staf Ibu Sekar Ayu Purwanti, keberadaan CSR dalam bagian kegiatan perusahaan sudah ada sejak awal berdirinya perusahaan yaitu tahun 1958, tepat saat berdirinya Gudang Garam. CSR yang dilakukan oleh Gudang Garam saat awal berdirinya Gudang Garam melakukan hal-hal yang lebih kecil seperti perekrutan pekerja dan peringatan hari-hari besar yang biasanya dilaksanakan suatu *slametan* atau syukuran. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu kewajiban pelaporan bagi perusahaan terbuka dan bahkan sebelum Gudang Garam terdaftar di Bursa Efek Indonesia, falsafah Catur Dharma yang berasal dari pendiri Perseroan yaitu Bpk.

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, Hal. 98.

<sup>2</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 192.

Surya Wonowidjojo (almarhum). Hal ini telah menjadi dasar tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>3</sup>

Selaku penanggung jawab dari program CSR, Bapak Supriyadi menjelaskan bahwa keberadaan CSR dalam salah satu kegiatan usaha yang ada di perusahaan didasari untuk melaksanakan Misi Perusahaan. Pelaksanaan CSR di Gudang Garam didasari pada Misi Perusahaan yaitu filosofi Catur Dharma yakni:

1. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan;
2. Kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan;
3. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain;
4. Karyawan adalah mitra usaha yang utama.

Penerapan tanggung jawab sosial membutuhkan iklim organisasi yang saling percaya dan kondusif, sehingga memunculkan motivasi dan komitmen karyawan pelaksana.<sup>4</sup> Organisasi juga berfungsi sebagai pelaksana teknis dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan Direksi dan hasil RUPS. Dalam perusahaan ini, keberadaan CSR diperankan oleh bidang Hubungan Masyarakat (Humas) yang dikepalai oleh Bapak Iwhan Tri Cahyono. Dalam bidang ini, CSR merupakan suatu program

kerja yang disusun setiap tahunnya dan diajukan pada Rencana Kerja Tahunan Perseroan. Jadi dalam perusahaan ini CSR bukanlah bagian/seksi tersendiri melainkan suatu program kerja salah satu kegiatan perusahaan selain industri rokok, tidak seperti perusahaan-perusahaan lain yang membentuk suatu bidang khusus dalam hal menangani implementasi CSR.<sup>5</sup>

Dalam implementasi CSR diperlukan 3 (tiga) kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi CSR program dengan baik, yakni:<sup>6</sup>

1. **Kondisi pertama**, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat seperti dari manajemen puncak perusahaan sehingga pelaksanaan program CSR didukung sepenuhnya oleh sumber daya finansial (penyediaan anggaran), maupun sumber daya manusia.<sup>7</sup>

Bila dikaitkan dengan pelaksanaan CSR pada Gudang Garam, maka Gudang Garam dalam melaksanakan kegiatan CSR yang diampu oleh bidang Humas dan bidang ini bertanggung jawab secara langsung kepada Divisi SDM dan Pelayanan Umum. Untuk dukungan sumber daya finansial, CSR Gudang Garam merupakan suatu program kerja yang disusun

<sup>3</sup> Laporan Akhir Tahunan/*Annual Report* Gudang Garam tahun 2013.

<sup>4</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, Hal. 142.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi, Penanggung Jawab CSR PT. Gudang Garam Tbk, pada tanggal 1 Februari 2016.

<sup>6</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, Hal. 145-146.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 145.

setiap tahunnya dan diajukan pada Rencana Kerja Tahunan Perseroan maupun diambil dari keuntungan perusahaan dan nominalnya berganti-ganti setiap tahunnya dengan melihat besar atau kecilnya program-program CSR dan memperhitungkan keberadaan program insidental. Kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja Tahunan merupakan kegiatan CSR yang rutin dilakukan oleh Gudang Garam.

Periode tahun 2013 pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan adalah sekitar Rp 8.000.000.000,- atau 8 miliar. Dalam periode 2014 total dana yang digunakan Gudang Garam dalam program CSR ini sekitar Rp 11.000.000.000,- atau 11 miliar. Dilansir dalam Laporan Akhir Tahunan / *Annual Report* tahun 2015 yang baru saja keluar, bahwa total biaya tanggung jawab sosial perusahaan untuk tahun 2015 mencapai Rp 18.800.000.000,- atau 18,8 miliar.

2. **Kondisi kedua** yang harus diciptakan yaitu ditetapkannya pola hubungan diantara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR, keoptimalan pelaksanaan program CSR, dan memungkinkan program CSR untuk berlanjut (*sustainable*).<sup>8</sup>

Gudang Garam melalui bidang Humas memberikan relasi-relasi yang kuat dengan pihak eksternal yang selalu dan agar berdampingan dengan perusahaan.

Keberadaan perusahaan yang tidak bisa lepas dengan masyarakat merupakan jelmaan dari filosofi Catur Dharma yakni kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain dan karyawan adalah mitra usaha yang utama. Peranan masyarakat yang berdampingan dengan perusahaan untuk saling berperan aktif ikut serta dalam program CSR memberikan dampak positif yaitu keoptimalan program.

Selaku penanggung jawab CSR, Bapak Supriyadi seringkali berkoordinasi dengan pihak birokrasi setempat seperti Pemerintah Kota dan Kabupaten Kediri, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri, Perum Perhutani KPH Kediri, Perum Perhutani KPH Nganjuk, dan Badan Perencanaan Daerah baik Kota maupun Provinsi. Hal ini dilakukan Gudang Garam untuk mempermudah kreasi dan inovasi serta pelaksanaan dari program CSR yang akan dilakukan dan agar tepat sasaran dan tepat guna. Dengan adanya koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak eksternal seperti yang telah disebutkan, Gudang Garam juga secara tidak langsung membantu kinerja pemerintah setempat dan membantu kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam mensukseskan kesejahteraan masyarakat kota/kabupaten serta masyarakat yang secara tidak langsung berdampingan dengan perusahaan.

3. **Kondisi ketiga** adalah adanya pengelolaan program yang baik. Hal ini dapat terwujud bila

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

terdapat kejelasan tujuan program, kesepakatan strategi pelaksanaan CSR, kejelasan durasi atau waktu pelaksanaan program serta siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara kontinuitas pelaksanaan kegiatan bila program CSR sudah berakhir.<sup>9</sup>

Pengelolaan program CSR di Gudang Garam berada di bawah naungan bidang Humas dan memberikan amanah penanggung jawab program pelaksanaan CSR kepada tim yang diketuai oleh Bapak Supriyadi. Dalam tim ini, Bapak Supriyadi dibantu stafnya yaitu Ibu Sekar Dwi Purwanti.

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi, menjelaskan bahwa CSR Gudang Garam memiliki program sendiri dan dapat menerima program permintaan masyarakat maupun program permintaan Pemerintah Kota atau Kabupaten Kediri melalui Dinas terkait. Setiap program permintaan dari pihak eksternal dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan untuk dianalisis kembali apakah program tersebut dirasa tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam kurun waktu 2013 hingga akhir 2014, fokus dari CSR Gudang Garam yaitu pembangunan dan/atau perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, lingkungan, dan kesehatan. Pada tahun 2014, pelaksanaan CSR Gudang Garam lebih menitikberatkan fokusnya pada program bantuan sosial dan penanggulangan bencana akibat erupsi Gunung Kelud.<sup>10</sup> Berbagai

fokus program CSR tersebut telah termaktub dalam Laporan Akhir Tahunan/*Annual Report* tahun 2014.

### **1. Strategi Implementasi CSR PT. Gudang Garam Tbk**

Upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan tanggung jawab sosial dilakukan dengan berbagai strategi. Berbagai strategi yang dilakukan perusahaan sudah pasti harus memperhatikan dan memperhitungkan visi, misi, tujuan, objek, dan kebutuhan riil *stakeholder*. Menurut penulis, strategi implementasi CSR yang dilakukan Gudang Garam menggunakan *Mixed Type*. Strategi ini dipilih Gudang Garam dikarenakan strategi ini dirasa lebih membuat Gudang Garam bergerak secara leluasa serta dapat menerima saran dan permintaan program dari pihak luar. Strategi *Mixed Type* merupakan perpaduan dari strategi Sentralisasi dan Desentralisasi. Maka untuk mengetahui strategi *Mixed Type* yang dilaksanakan perlu dianalisis terlebih dahulu strategi Sentralisasi dan Desentralisasi. Bila dianalisis lebih lanjut terkait berbagai program CSR yang dilakukan oleh gudang Garam dalam tahun 2014 dan dikaitkan dengan strategi tersebut, yakni sebagai berikut:

#### **a. Program dengan Sentralisasi**

Dalam strategi Sentralisasi ini dapat diketahui secara jelas bahwa perusahaanlah yang memiliki inisiatif untuk merencanakan, menentukan, dan melaksanakan program. Program-program CSR yang direncanakan oleh Gudang Garam dan telah masuk dalam Rencana Kerja Tahunan. Yang secara tidak langsung program

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 146.

<sup>10</sup> Laporan Akhir Tahunan/*Annual Report* Gudang Garam tahun 2014

tersebut didanai oleh perusahaan secara langsung tanpa menunggu lahirnya *profit* atau keuntungan hasil penjualan produk industri. Program CSR Gudang Garam ditentukan oleh bidang Humas dengan membentuk tim khusus sebagai pelaksana program. Program tersebut juga ditentukan berdasarkan keberadaan program yang rutin telah berjalan setiap tahunnya.

Program rutinan yang sering Gudang Garam lakukan yaitu agenda hari besar dan keagamaan seperti penyebaran zakat fitrah dan mal, berbuka puasa bersama dengan masyarakat lingkungan perusahaan, pendirian pos pengamanan lebaran, dan santunan panti asuhan serta yayasan sosial.

#### b. Program dengan Desentralisasi

Strategi Desentralisasi ini diterapkan oleh Gudang Garam dalam rangka untuk menerima masukan-masukan program dari pihak luar. Pihak luar yang dimaksud disini seperti Pemerintah Kota dan Kabupaten Kediri, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri, Perum Perhutani KPH Kediri, Perum Perhutani KPH Nganjuk, dan Badan Perencanaan Daerah baik Kota Kediri maupun Provinsi Jawa Timur. Tidaklah jarang pihak Gudang Garam melalui penanggung jawab CSR berkonsultasi kepada pihak tersebut untuk dimintai bantuan dalam hal pendanaan suatu program instansi yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gudang Garam bertindak sebagai pendukung kegiatan (*supporting media*) baik dana, sponsorsip maupun material. Program yang masuk dalam strategi ini menurut penulis dan hasil wawancara yaitu

program yang sifatnya insidental, mendadak, dan darurat. Sifatnya ini dikarenakan adanya situasi dan kondisi yang baru dan terjadi setelah penetapan program CSR yang masuk dalam Rencana Kerja Tahunan.

Program CSR yang Gudang Garam lakukan bersama dengan pihak luar atau instansi-intansi terkait yaitu bantuan sosial dan penanggulangan bencana. Selama periode tahun 2014, Kediri diguncang sebuah bencana yaitu letusnya Gunung Kelud dan mengakibatkan beberapa desa disekitar Kelud perlu perbaikan dan bantuan. Dalam praktek CSR saat itu Gudang Garam bekerjasama dengan Pemerintah Kab. Kediri, Palang Merah Indonesia, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kerjasama dan dukungan baik dana, sponsorship, serta material dikeluarkan oleh Gudang Garam dengan menggunakan pendanaan dari kas Gudang Garam. Pendanaan tersebut diambil dari sisa dana CSR yang belum atau tidak terpakai, serta diambil dari persentase *profit* perusahaan.

Pola strategi lain yang dapat dijadikan pijakan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah posisi keterlibatan. Terdapat dua strategi implementasi tanggung jawab sosial, dilihat sudut pandang keterlibatan manajemen perusahaan yaitu *Self Managing Strategy* dan *Outsourcing*.<sup>11</sup> Menurut penulis Gudang Garam dengan program CSR seperti yang dipaparkan diatas tersebut menerapkan kedua pola tersebut, baik pola *Self Managing*

---

<sup>11</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, Hal.146-147.



*Strategy* dan *Outsourcing*. *Self Managing Strategy*, bahwa implementasi tanggung jawab sosial (*social responsibility*) di lapangan dilakukan sendiri oleh perusahaan dengan dibebankan ke sebuah bidang tertentu dalam hal ini yaitu bidang Humas Gudang Garam. *Outsourcing*, bahwa Gudang Garam tidak jarang pula menjadi pihak yang mendukung dan bermitra dengan pihak lain dalam melaksanakan programnya, seperti program CSR terkait bantuan sosial dan perbaikan fisik pasca bencana Gunung Kelud, yang dimana Gudang Garam bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, PMI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Strategi tersebut juga menentukan tempat-tempat dan komponen yang akan dilaksanakannya CSR. Gudang Garam telah menentukan lokasi-lokasi dalam merealisasikan program CSR. Gudang Garam menentukan berdasarkan tempat dengan sebutan ring, ring yang dimaksud yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Ring 1

Ring 1 ini merupakan lokasi atau wilayah yang sangat berdekatan dengan Perusahaan dan Pabrik Pusat (Kantor Pusat berada di Kota Kediri). Ring 1 merupakan yang pertama dan paling utama untuk menjadi fokus Gudang Garam dalam melaksanakan CSR. Dalam Ring 1 ini wilayah yang berdampingan dan berdekatan dengan perusahaan terdapat 10 Desa yaitu Semampir (merupakan tempat sebagian besar Perusahaan dan Pabrik Gudang Garam), Balowerti, Dandangan, Ngadirejo, Karangrejo,

Wadungan, Jong Biru, Putih, Sukorejo, Gampengrejo.

b. Ring 2

Lokasi yang masuk dalam Ring 2 sedikit lebih luas yaitu melingkupi daerah-daerah yang ada di Kota dan Kabupaten Kediri.

c. Ring 3

Lokasi yang masuk dalam Ring 3 lebih luas daripada Ring 2 yaitu daerah-daerah yang berada dalam Provinsi Jawa Timur.

d. Ring 4

Lokasi yang tergolong dalam Ring 4 sudah memasuki ke tingkat nasional dan paling luas cakupannya serta tidak ada Ring seluas Ring 4 atau dapat dikatakan daerah-daerah yang ada di Indonesia.

## **2. Kategori Perusahaan menurut Implementasi CSR pada PT. Gudang Garam Tbk**

Kategori Perusahaan menurut Implementasi CSR dapat dikelompokkan menjadi empat yakni kelompok hitam, kelompok merah, kelompok biru, dan kelompok hijau.<sup>13</sup> Menurut penulis, implementasi CSR pada Gudang Garam termasuk dalam kelompok hijau. Alasan penulis memilih kelompok hijau dikarenakan Gudang Garam sudah melaksanakan CSR sejak awal berdirinya perusahaan. Kelompok hijau, perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi, Penanggung Jawab CSR PT. Gudang Garam Tbk, pada tanggal 1 Februari 2016.

<sup>13</sup> Suhandari M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007, dalam dalam Buku *Corporate Social Responsibility* oleh Hendrik Budi Untung.

<sup>14</sup> *Ibid*

Gudang Garam menyadari bahwa sebagai perusahaan swasta tidak memiliki kewajiban dan patokan serta ukuran CSR seperti perusahaan BUMN. Walaupun sifatnya swasta, Gudang Garam sangat sadar bahwa industri rokok yang merupakan inti bisnis perusahaan tidak terlepas dari aktifitas pengolahan bahan baku yang diambil dari perkebunan tembakau dan cengkeh selain itu juga aktifitas industri juga berdekatan dengan pemukiman, perkampungan warga masyarakat. CSR Gudang Garam merupakan jelmaan dari Catur Dharma Perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk selalu bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dalam UUPT memang tidak menjelaskan aturan mengenai jenis-jenis tanggung jawab sosial perusahaan, namun apabila dilihat dari pendapat Kotler dan Lee (2006) menyebutkan enam kategori aktivitas CSR. Pemilihan program alternatif CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sangat bergantung kepada tujuan pelaksanaan CSR yang ingin dicapai perusahaan. Keenam jenis program CSR, yaitu: *cause promotions*, *cause related marketing*, *corporate social marketing*, *corporate philanthropy*, *community volunteering*, dan *socially responsible business practice*.<sup>15</sup>

Menurut penulis, PT. Gudang Garam Tbk dalam melaksanakan program CSR-nya termasuk ke dalam kategori *Corporate Philanthropy*. Dalam kategori ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk

kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma.<sup>16</sup> Dengan melihat berbagai program-program CSR Gudang Garam, bahwa perusahaan tidak pernah ada pamrih. Gudang Garam membantu masyarakat dengan program CSR dan tidak pernah meminta apapun kembali. Seperti salah satu program CSR-nya yaitu program keramba ikan, yang mana berguna untuk pemberdayaan masyarakat setempat, namun keuntungan dari program yang dilaksanakan masyarakat tidak pernah kembali ke perusahaan, karena semua untuk masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

## **B. Kesesuaian Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT. Gudang Garam Tbk dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

### **1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1), yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.<sup>18</sup> Hal ini sangat tepat sekali dengan posisi PT. Gudang Garam yang merupakan perusahaan industri rokok dengan bahan baku yang diambil dari perkebunan tembakau dan cengkeh. Serta dalam

---

<sup>15</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, Hal.131.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 137.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi, Penanggung Jawab CSR PT. Gudang Garam Tbk, pada tanggal 1 Februari 2016.

<sup>18</sup> Lihat penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT.

aktifitasnya berindustri, Gudang Garam juga secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan lingkungan nya seperti limbah dan pembuangan bekas hasil produksi rokok. Maka dari itu CSR merupakan kewajiban bagi Gudang Garam untuk dilaksanakan.

Beranjak ke dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) bahwa TJSL merupakan kewajiban perusahaan dan dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan melihat kepatutan dan kewajiban. Bila ayat ini dikaitkan dengan keberadaan pelaksanaan CSR di Gudang Garam, maka Gudang Garam telah memperhitungkan pelaksanaan CSR sebagai biaya perusahaan dan biaya yang diambil dari jumlah persentase kecil dari hasil *profit* perusahaan. Program CSR juga terlebih dahulu disusun dan dirancang dalam naungan bidang Humas Perusahaan, yang kemudian nanti mendapat pengesahan dan dukungan penuh untuk dapat direalisasikan dari jajaran direksi. Kelemahan dalam Pasal ini yaitu tidak adanya ukuran atau rasio asas kepatutan dan kewajiban, yang mana akan berujung oleh pandangan subjektif dari perusahaan itu sendiri untuk menafsirkan kepatutan dan kewajiban sesuai situasi dan kondisi keuangan dan tim pelaksana.

## **2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Berkaitan dengan kewajiban dari setiap penanam modal, maka ditegaskan dalam Pasal 15 UUPM, bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanam modal, maka Pasal 15 UUPM telah meletakkan landasan yuridis perubahan paradigma sifat CSR dari *voluntary* menjadi *mandatory*.<sup>19</sup> Bila kandungan Pasal ini dikaitkan dengan keberadaan Gudang Garam terutama kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, maka program-program CSR yang ada pada perusahaan adalah merupakan kewajiban perusahaan untuk tetap dilakukan yang tidak lekang waktu dan merupakan suatu kegiatan usaha selain usaha industri rokok. Dalam kurun waktu 2013 hingga akhir 2014, fokus dari CSR Gudang Garam yaitu pembangunan dan/atau perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, lingkungan, dan kesehatan.

Ketika penanam modal tidak melaksanakan kewajiban maka penanam modal akan mendapatkan sanksi yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1), yakni badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi yaitu sanksi administratif yang terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.<sup>20</sup>

## **3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang**

---

<sup>19</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hal. 143.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 34 ayat (1) UU Penanaman Modal dan penjelasannya.

### **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Implementasi CSR pada Gudang Garam dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tersebut diteruskan kembali kepada pelaksana teknis yaitu bidang Humas perusahaan. Hal ini sesuai dengan kandungan Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pelaksanaan CSR oleh Direksi berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris dan RUPS. CSR Gudang Garam memang dirumuskan terlebih dahulu pada RKT agar mendapat pendanaan untuk melaksanakan program-program nantinya. Hal ini secara otomatis bahwa program CSR Gudang Garam telah diperhitungkan sebagai biaya Perseroan seperti yang telah diatur dan dipertegas dalam Pasal 5 ayat (2) PP ini.

#### **4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian**

Dalam regulasi Perindustrian yaitu Pasal 3 poin g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.<sup>21</sup> Jelmaan dari pasal ini dilakukan oleh Gudang Garam melalui program-program CSR seperti renovasi dan perbaikan serta penataan ulang pasar yang berada di area perusahaan terutama pada Unit 2 dan Unit 8. Hal

tersebut dilakukan Gudang Garam untuk tetap memberi ruang bagi para pelaku usaha kecil seperti penjual pasar untuk tetap beroperasi dengan lingkungan kerja atau pasar yang layak.

Peran serta masyarakat pun juga berperan aktif dan diatur langsung dalam undang-undang ini yaitu Pasal 115 dan Pasal 116 bahwa masyarakat setempat ikut mengawasi pembangunan industri yang ada di lingkungannya.<sup>22</sup> Bila regulasi ini dikaitkan dengan pelaksanaan CSR oleh Gudang Garam maka bentuk realisasi dari kandungan pasal ini yaitu Gudang Garam memberikan bantuan-bantuan sosial kepada pihak-pihak yang dirasa kurang mampu dan sedang membutuhkan bantuan segera. Gudang Garam juga tidak jarang menerima pendapat dari masyarakat untuk mempermudah Gudang Garam dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang lain berkenaan dengan CSR-nya. Bentuk kerjasama tersebut juga diperlihatkan Gudang Garam yang di beberapa program CSR-nya melibatkan kerjasama dengan instansi pemerintah setempat untuk melaksanakan program CSR-nya.

#### **5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

Dalam pasal 86 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa perusahaan publik wajib melaporkan laporan terkait jalannya usaha perusahaan secara berkala kepada Bapepam (Kalu sekarang kepada Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dan masyarakat

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 3 huruf g UU Perindustrian dan penjelasannya.

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 115 dan 116 UU Perindustrian dan penjelasannya.

secara terbuka dan umum. Bila kandungan pasal tersebut dikaitkan dengan Gudang Garam, bahwa Gudang Garam menerapkan keterbukaan laporan tersebut masuk ke dalam Laporan Akhir Tahunan/*Annual Report* yang diterbitkan setiap tahunnya dan menjelang pelaporan saat RUPS terselenggarakan yakni bulan Juni tiap tahunnya. Bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, pengungkapan kegiatan sosial seperti CSR telah diatur dalam Peraturan Bapepam No.KEP-13/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 sebagai pengganti Peraturan Bapepam No.KEP-38/PM/1999.

### **C. Pengawasan dan Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Gudang Garam Tbk**

Kendala pelaksanaan program-program CSR pada PT. Gudang Garam Tbk yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan yaitu berada di tim pelaksana program. Kendala tersebut muncul dikarenakan minimnya koordinasi antar panitia pelaksana program serta minimnya koordinasi dengan instansi pemerintah saat melaksanakan program yang berakibat program tersebut salah sasaran dan tidak tepat guna. Kendala eksternal yang terjadi pada pelaksanaan program CSR Gudang Garam yaitu lebih dititikberatkan pada kendala teknis. Kendala teknis ini dapat berbentuk pelaksanaan program yang molor. Pelaksanaan program yang molor ini yaitu adanya situasi dan kondisi yang terjadi di luar perkiraan tim

pelaksana program. Seperti turunnya hujan menghambat pelaksanaan program CSR pada pembangunan dan perbaikan jalan menjadi molor dan melebihi timeline yang telah ditentukan.

Dengan mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan program-program CSR di Gudang Garam, maka diperlukan evaluasi baik oleh tim pelaksana maupun bersama bidang Humas perusahaan. Terkait kendala internal yang terjadi, Gudang Garam mengatasi hal tersebut dengan memaksimalkan dan mengedepankan komunikasi yang intens antara tim pelaksana maupun dengan instansi pemerintah. Dalam mengatasi kendala eksternal yang terjadi diluar perkiraan tim pelaksana, memang sulit untuk diatasi. Hal ini dikarenakan tim pelaksana tidak dapat mengetahui secara pasti seperti datangnya hujan dan lain-lain.

Pengawasan pelaksanaan program-program CSR yang ada di Gudang Garam secara langsung diawasi oleh organ perusahaan Gudang Garam, dalam hal ini yaitu Dewan Komisaris. Tugas Direksi yaitu memuat laporan hasil pelaksanaan CSR dalam Laporan Akhir Tahunan (*Annual Report*) kemudian disampaikan kepada RUPS.<sup>23</sup> Setelah terbentuk laporan tahunan tersebut maka harus dipertanggungjawabkan di depan RUPS. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dikarenakan memang sudah menjadi tugas dan kewajibannya untuk mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUP dan penjelasannya.

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.<sup>24</sup> Pengawasan oleh Dewan Komisaris merupakan pengawasan secara Internal oleh perusahaan. Namun terdapat pihak-pihak yang mengawasi secara eksternal terhadap pelaksanaan CSR di Gudang Garam. Pihak yang dimaksud yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan CSR suatu perusahaan diwujudkan melalui aturan-aturan yang memuat sanksi. Sanksi yang diterapkan terhadap Perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan adalah:<sup>25</sup>

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

#### **IV. KESIMPULAN**

Bentuk pelaksanaan CSR di PT. Gudang Garam Tbk telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya serta didampingi Catur Dharma sebagai Misi

Perusahaan. Dalam kurun waktu 2013 hingga akhir 2014, fokus dari CSR Gudang Garam yaitu pembangunan dan/atau perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, lingkungan, dan kesehatan. Keberadaan CSR pada Gudang Garam diperankan pada bidang Hubungan Masyarakat (Humas).

Saran yang diharapkan dan tindak lanjut kedepannya menurut penulis yaitu:

1. Diharapkan perusahaan dapat melanjutkan dan memberikan inovasi untuk program-program CSR yang sudah berjalan, serta dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan. Serta apabila dikemudian hari terjadi kerusakan lingkungan akibat jalannya industri, maka Gudang Garam wajib menerapkan CSR berbasis lingkungan demi pemulihan lingkungan hingga sedia kala.
2. Diharapkan Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat lebih kooperatif dengan cara sering melakukan koordinasi dengan baik diantara karyawan internal perusahaan maupun berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan masyarakat, sehingga program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan tepat sasaran.
3. Diharapkan Pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih rinci dan jelas mengenai tanggung

<sup>24</sup> Lihat Pasal 108 ayat (1) UUPT dan penjelasannya.

<sup>25</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.

jawab sosial perusahaan, terutama terkait yang berwenang untuk mengawasi kegiatan CSR di suatu Perseroan Terbatas, batasan perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, mengenai ketentuan sanksi yang tegas terutama dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas jika suatu perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- Budimanta, Arif, 2004, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD);
- Budi Untung, Hendrik, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Darwin, Ali, 2006, *Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan, dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan Di Indonesia*, EBAR: *Economics Business Accounting Review*;
- Fajar, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Hadi, Noor, 2014, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Harjono, Dhaniswara K, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalamania Indonesia;
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press;
- Mardikanto, Totok, 2014, *CSR (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Alfabeta;
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Edisi*, Jakarta: Kencana;
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana;
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti;
- Nadapdap, Binoto, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Jakarta: Jala Permata Aksara;



- Nazir, M, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia;
- Prajarto, Nunung, 2012, *CSR Indonesia: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Publik*. Yogyakarta: FISIP UGM;
- Purwosutjipto, H.M.N, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan;
- Raharjo, Handri, 2009 *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia;
- Rido, Ali. 2000, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni;
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Jakarta: UI Press;
- Solihin, Ismail, 2009. *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat;
- Suharto, Edi, 2010, *CSR dan COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta;
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Suparno, 2010, *Corporate Social Responsibility, Teori dan Praktik*, Semarang: Badan Penerbit Undip;
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djembatan;
- Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara;
- Tanaya, Jimmy, 2004, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Jakarta: Qidya Sari Press;
- Untung, Hendrik Budi, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing;
- Widjaja, I.G Rai, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc;
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Rajagrafindo;
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia**
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;





## **DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1995 tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2014 tentang Perindustrian.